



## Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur

# Surat Rekomendasi Ijin Gangguan(HO) Usaha

No. SK :

## Persyaratan

1. Potocopy KTP yang masih berlaku 1 (satu) Lembar
2. Surat Keterangan Usaha/Domisili dari Desa /Kelurahan
3. Surat Keterangan RT disyahkan /tanda Tangan dengan yang bertambitan
4. Pas Photo Ukuran 3 x 4 1(satu ) lembar


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur



1. Pemohon mengajukan dokumen Rekomendasi Ijin Gangguan (HO)
2. Pemeriksaan berkas/verifikasi berkas dan pertimbangan administratif
3. Jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Jika lengkap pemohon dipersilahkan ke Ruang Pelayanan
5. petugas pelayanan berkoordinasi dengan Kepala Seksi
6. menyusun draf Surat Rekomendasi Ijin Gangguan (HO) ke Kantor Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur
7. Mengoreksi dan memberikan paraf surat Rekomendasi selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Camat, Sekretaris Camat mengoreksi dan membubuhkan paraf selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk ditanda tangani
8. Penyerahan dokumen kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur

10 Menit

10 menit waktu Penyelesaian :

- 1 Pemeriksaan berkas
- 2 Pengetikan Surat
- 3 Paraf Surat oleh Petugas Pengetikan, Paraf Kasi Pelayanan
- 2 Sekretaris Camat mengoreksi dan membubuhkan paraf
- 2 Selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk di tandatangani

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Camat

### Pengaduan Layanan

Kantor Camat Dusun Timur